

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

Astriwati Biringkanae¹, Rahma Gusmawati Tammu²

¹Universitas Kristen Indonesia Toraja
email: astribiringkanae07@gmail.com

²Universitas Kristen Indonesia Toraja
email: rahma.tammu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja periode tahun 2015-2019. Penelitian ini dilaksanakan di BAPENDA Kabupaten Tana Toraja dengan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F. Dari hasil uji T ditemukan bahwa pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan dengan nilai $\text{sig } 0,157 > 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} 3,972 < t_{\text{tabel}} 12,706$ terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan dengan nilai $\text{sig } 0,024 < 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} 26,867 > t_{\text{tabel}} 12,706$ terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan dengan nilai $\text{sig } 0,024 < 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} 15,290 > t_{\text{tabel}} 12,706$ terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil Uji F ditemukan bahwa secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan dengan nilai $\text{sig } 0,028 < 0,05$ dengan $t_{\text{hitung}} 701,973 > t_{\text{tabel}} 18,51$ terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, PAD

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak dan retribusi bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Sehubungan dengan pajak pemerintah daerah harus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian dari sumber pendapatan yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk meyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan

pendapatan asli daerah menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Untuk mewujudkan penerimaan PAD Tana Toraja maka komponen sektor jasa dan pariwisata semakin diperhatikan dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (Pariwisata) dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk berkunjung maka akan mempengaruhi tingkat hunian hotel, restoran, dan sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya yang ada di Tana Toraja. Sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang ada diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor hotel, restoran, dan hiburan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja.

Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang di Tana Toraja dilihat dari kerjasama yang dilakukan BAPENDA dengan Bank Sulselbar dalam rangka peningkatan pajak daerah telah dilakukan pemasangan MPOS kepada semua pengusaha restoran, rumah makan, cafe, dan hotel. Di samping itu BAPENDA juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam hal penarikan retribusi pada dua objek wisata unggulan di Kabupaten Tana Toraja yaitu Buntu Burake dan Pango-pango dengan cara BAPENDA hadir untuk memonitoring penyaluran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang menunjukkan hasil yang baik, namun dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa data tentang pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tana Toraja. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni melalui metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan prosedur pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan staf yang ada di BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa dokumen dalam laporan yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang dihitung menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap PAD, maka digunakan teknik analisis data Regresi Linear Berganda. Bentuk umum dari model pemasaran regresi yang digunakan dalam penelitian ini menurut (Ghozali 2011:3) adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

tersebut di akhir tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target. Adanya perbedaan besar antara target dan realisasi pajak menunjukkan adanya potensi yang belum digali secara maksimal dalam pelaksanaan pemungutan serta pengawasan pajak tersebut tidak dilakukan secara optimal, untuk bisa memaksimalkan realisasi PAD tidak hanya diperlukan rencana kerja tetapi harus didukung dengan inovasi untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada yang potensial meningkatkan PAD. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melihat Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

X_3 = Pajak Hiburan

e = Standar Estimasi (error)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial guna mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Cara pengujiannya yaitu membandingkan antara t hitung dan t tabel:

a) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$; Variabel dependen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen terhadap variabel independen.

b) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$; variabel dependen secara individu berpengaruh terhadap variabel independen.

Pengujian hipotesis selanjutnya melalui Uji Simultan guna mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara pengujian yaitu membandingkan antara F hitung dan F tabel;

a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$; maka variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$; maka variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup ruang pemerintahan Kabupaten Tana Toraja. Keberadaan BAPENDA dalam pemerintahan Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penunjang dengan unit kerja lainnya dalam peningkatan optimalisasi PAD. Adapun rincian penerimaan dari objek pajak hotel yang berada di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 3.1
Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja Penerimaan Pajak Hotel
Tahun 2015-2019
(Dalam Rp)

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hotel Bintang Tiga	100.168.147	137.159.989	93.702.910	125.980.870	109.993.085
Hotel Bintang Dua	54.171.400	97.026.379	86.518.800	87.374.600	104.616.100
Hotel Melati Tiga	28.963.660	25.329.680	18.909.020	11.614.680	34.034.740
Hotel Melati Dua	10.738.000	10.102.500	13.892.000	16.946.000	23.602.600
Hotel Melati Satu	8.831.800	11.204.900	7.732.600	5.319.500	3.979.070
Tunggakan Pajak Hotel	130.280.682	105.909.531	98.766.595	124.703.156	115.965.420
JUMLAH	333.153.689	386.732.979	319.521.925	371.938.806	392.191.015

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, 2020

Adapun rincian penerimaan dari objek pajak restoran di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.2
Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2015 s/d 2019
(Dalam Rp)

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Restoran	174.398.547,00	224.360.330,00	175.910.060,00	206.462.672,00	264.575.160,00
Rumah Makan	69.861.000,00	67.429.000,00	71.558.000,00	77.054.000,00	72.888.000,00
Kafetaria	3.603.500,00	5.170.000,00	5.680.500,00	10.761.500,00	10.409.000,00
Tunggakan Pajak Restoran	61.207.243,00	56.595.681,00	56.786.376,00	80.105.458,00	93.357.490,00
Tunggakan pajak Karaoke	2.488.000,00	2.530.500,00	8.434.500,00	5.562.500,00	8.784.500,00
Tunggakan Rumah Makan		2.265.000,00	5.828.000,00	2.573.000,00	10.850.000,00
Jumlah	311.558.290,00	358.350.511,00	324.197.436,00	382.519.130,00	460.864.150,00

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, 2020

Rincian penerimaan pajak dari objek pajak hiburan di Kabupaten Tana Toraja dapat di lihat dibawah ini:

Tabel 3.3
Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja
Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun 2015 s/d 2019
(Dalam Rp)

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Balap Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Permainan Ketangkasan	2.600.000	1.680.000	638.000	2.300.000	868.000
Karaoke	-	-	-	-	12.184.500
Jumlah	2.600.000	1.680.000	638.000	2.300.000	13.052.500

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, 2020

Tabel 3.4
Total Realisasi Pendapatan Asli daerah Kab.Tana Toraja
Tahun 2015-2019
(Dalam Rp)

Tahun	Pajak Daerah	retribusi daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Total PAD
2015	7.391.259.988,50	48.780.154.003,50	3.530.011.784,54	19.493.965.984,61	79.195.391.761,115
2016	7.336.005.910,00	5.619.200.900,00	4.871.441.246,00	149.071.451.495,14	101.993.901.924,94
2017	9.211.461.706,70	7.742.272.692,00	5.782.413.940,16	69.650.459.194,35	92.386.607.533,21
2018	9.288.335.677,00	10.418.281.371,00	6.084.937.047,00	80.316.888.523,94	106.108.442.618,94
2019	12.366.450.845,00	12.803.711.427,00	7.433.699.740,00	86.850.306.329,55	119.464.168.341,55

Sumber: BAPENDA Kabupaten Tana Toraja, 2020

Berdasarkan data pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Penerimaan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 119.464.168.341,55 dan penerimaan paling terendah pada tahun 2015 sebesar Rp. 79.195.391,15. Dari keempat sektor yang menjadi indikator dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi paling dominan selama lima tahun memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memudahkan perhitungan model analisis regresi berganda maka digunakan program *SPSS for windows versi 23*.

Pada output ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi berganda sbb:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

a=konstanta

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

X_3 = Pajak Hiburan

Y = Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.470	.942		-3.686	.169
Pajak Hotel(X ₁)	.253	.064	.151	3.972	.157
Pajak Restoran (X ₂)	1.267	.047	1.269	26.867	.024
Pajak Hiburan (X ₃)	-.080	.005	-.562	-15.290	.042

a. Dependent Variable: PAD

Dari output ini ditemukan persamaan regresi berganda sbb:

$$Y = -3.470 + 0.253X_1 + 1.267X_2 + (-0.080)X_3$$

Koefisien koefisien persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan:

a). Konstanta sebesar -3.470 ; artinya jika pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan Nilainya 0 maka Pendapatan Asli Daerah (Y) nilainya adalah Rp.-3.470

b). Pajak Hotel (X_1) yang dihasilkan sebesar 0,253, maka dinyatakan bahwa dalam hal ini

variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

c). Pajak Restoran (X_2) yang dihasilkan sebesar 1.267, maka dinyatakan bahwa dalam hal ini variabel pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

d). Persamaan regresi variabel Pajak Hiburan (X_3) dengan nilai sebesar -0,80 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pajak hiburan mengalami kenaikan 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar Rp 0,80 dinyatakan bahwa dalam hal ini variabel pajak hiburan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin naik pajak hiburan maka PAD semakin menurun.

Koefisien determinasi R square bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan) terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Berikut ini hasil uji determinasi (R square):

Tabel 3.7
Hasil Uji R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	.998	.00674

Predictors: (Constant), Pajak hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel.

Sumber: data diolah, 2020

Dapat diketahui angka R sebesar 1.000 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah kuat, karena angka ini berada diatas 0,5. Kemudian untuk angka *adjusted R²* menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,998 atau 99%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah 99% sedangkan sisanya 0,01 atau 1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji T) :

a). Hasil uji signifikansi untuk uji parsial (Uji T) pada variabel pajak hotel menghasilkan nilai Thitung sebesar 3.972 dengan Ttabel sebesar 12.706, yang berarti Thitung < Ttabel, serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,157 atau lebih besar dari 0,05 ($0,157 > 0,05$) berarti Ho1 diterima dan Ha1 ditolak, yang berarti pajak hotel (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2015-2019. Berpengaruh positif artinya pajak hotel tersebut mempunyai pengaruh yang searah dengan PAD, dengan kata lain jika pajak hotel meningkat maka PAD juga akan meningkat sebaliknya jika pajak hotel menurun maka PAD juga akan menurun.

b). Variabel pajak restoran di mana hasil output SPSS 23 menunjukkan Thitung sebesar 26.867 dengan Ttabel sebesar 12.706, yang berarti Thitung > Ttabel serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,024 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,024 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima, yang berarti pajak restoran (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2015-2019. Berpengaruh positif artinya pajak hotel tersebut mempunyai pengaruh yang searah dengan PAD, Artinya jika pajak restoran meningkat maka PAD juga akan meningkat sebaliknya jika pajak restoran menurun maka PAD juga akan menurun.

c). Variabel pajak hiburan di mana hasil output SPSS 23 menunjukkan Thitung sebesar -15.290 dengan Ttabel sebesar

12.706, yang berarti Thitung < Ttabel) serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,042$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima, yang berarti pajak hiburan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) selama periode 2015-2019. Pajak Hiburan berpengaruh negatif Artinya jika pajak hiburan meningkat maka PAD akan menurun sebaliknya jika pajak hiburan menurun maka PAD akan meningkat atau dengan kata lain hubungan kedua variabel tidak searah.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh untuk Fhitung sebesar 701.973 dan diketahui Ftabel sebesar 18,51 yang berarti Fhitung > Ftabel dengan signifikansi yang diperoleh sebesar $0,028 < 0,05$ (5%), maka hal ini menunjukkan bahwa Ho4 ditolak dan Ha4 diterima yang berarti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja periode 2015-2019.

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2019. Hal tersebut dilihat dari uji T dengan nilai Thitung sebesar 3,972 dengan Ttabel sebesar 12,706, yang berarti Thitung < Ttabel, serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,157 atau lebih besar dari 0,05 ($\text{sig } 0,157 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2019. Hal tersebut dilihat dari uji T dengan nilai variabel pajak restoran di mana hasil output SPSS 23 menunjukkan Thitung sebesar 26.867 dengan Ttabel sebesar 12,706, yang berarti Thitung > Ttabel serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,024 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah. Pajak Restoran sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah, di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak restoran dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pajak restoran yang diterima maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak hiburan berpengaruh negatif tetapi berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2019. Hal tersebut dilihat dari uji T dengan nilai variabel pajak hiburan di mana hasil output SPSS 23 menunjukkan Thitung sebesar -15.290 dengan Ttabel sebesar 12,706, yang berarti Thitung < Ttabel serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak hiburan, subjek pajak hiburan dilihat dari jumlah penonton yang menonton atau menikmati hiburan. Salah satu motif wisatawan melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata.

Secara spesifik peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek wisata. Realitas Kabupaten Tana Toraja meskipun potensi pariwisata yang dapat dikembangkan banyak, akan tetapi pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata oleh pemerintah daerah dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal. Banyaknya potensi pariwisata yang seharusnya mampu menjadi daya tarik dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli

Daerah justru tidak optimal untuk dikelola serta terabaikan. Hal ini dapat dilihat kurangnya koordinasi dalam melakukan penataan obyek sarana pariwisata sehingga sarana dan prasarana yang dibuat oleh pengelola pariwisata tidak teratur dan tidak terkontrol.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji diperoleh untuk Fhitung sebesar 701.973 dan diketahui Ftabel sebesar 18,51 yang berarti Fhitung > Ftabel dengan signifikansi yang diperoleh sebesar $0,028 < 0,05$ (5%), maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja periode 2015-2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dilihat dari uji T dengan nilai Thitung < Ttabel (3,972 < 12,706) serta didapat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig 0,157 > 0,05)
- 2) Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dilihat dari uji T dengan nilai Thitung > Ttabel (26,867 > 12,706) serta didapat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig 0,024 < 0,05)
- 3) Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja dilihat dari uji T dengan nilai Thitung < Ttabel (-15,290 < 12,706) serta didapat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig 0,042 < 0,05)
- 4) Dari hasil Uji F ditemukan bahwa secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Fhitung > Ftabel (701.973 > 18,51) dengan signifikansi diperoleh sebesar $0,028 < 0,05$

Adapun saran yang diberikan peneliti yakni dengan melihat potensi yang ada diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja khususnya Badan Pendapatan Daerah agar mengkaji ulang target yang ditetapkan agar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya dari pajak, karena target yang ditetapkan berbanding jauh dengan potensi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Dalam penetapan target pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pemerintah diharapkan tidak hanya berpatokan pada target tahun-tahun sebelumnya tetapi juga memperhatikan potensi pajak yang ada serta untuk tetap menjaga efektifitas pemungutan pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Kabupaten Tana Toraja pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardja, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Arifwangsa Adinigrat, Subhan, Muhammad Nur, 2017. *Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DISPENDA Kota Makassar*. Universitas Muslim Indonesia.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suryanto, 2011. *Ekonomi Terapan Teori dan Aplikasi SPSS*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2018
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.